

UPAYA ADMINISTRASI PENGGELAPAN PAJAK PT ASIAN AGRI GROUP TERHADAP DAMPAK KERUGIAN NEGARA

Muhammad Asrul Maulana^a, Salsabila Sqizinova Pora^b

^a Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Email: muhammad.asrul.maulana-2024@fh.unair.ac.id

^b Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Email: salsabila.sqizinova.pora-2025@fh.unair.ac.id

Naskah diterima: 5 September; revisi: 9 Oktober; disetujui: 1 Desember 2025

DOI: 10.28946/rpt.v14i2.5116

Abstrak:

Penelitian ini menganalisis secara mendalam bentuk dan batas upaya administratif yang dapat ditempuh dalam penanganan kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh PT Asian Agri Group (AAG), yang menimbulkan kerugian negara dalam jumlah sangat signifikan. Tindakan AAG memenuhi unsur tindak pidana perpajakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), sekaligus memiliki keterkaitan erat dengan rezim anti-pencucian uang karena adanya indikasi pengaburan asal-usul dana hasil kejahatan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, yang didukung analisis terhadap putusan pengadilan, doktrin, dan kebijakan otoritas perpajakan. Berdasarkan hasil analisis, penyelesaian perkara penggelapan pajak dapat dilakukan melalui mekanisme administratif sesuai Pasal 44B UU No. 28 Tahun 2007, sepanjang wajib pajak melunasi seluruh kewajiban pajak beserta sanksi administrasinya dalam jangka waktu yang ditentukan. Namun, terdapat sejumlah kendala implementatif, antara lain sebagian aset AAG yang disita telah diagunkan kepada pihak ketiga, serta belum adanya pengaturan tegas dan komprehensif mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi di bidang perpajakan. Penelitian ini menekankan urgensi transparansi kepemilikan dan pengendali manfaat akhir (*beneficial ownership*) perusahaan, peningkatan efektivitas pengawasan dan kepatuhan pajak, serta penguatan kerja sama internasional dalam pertukaran informasi keuangan lintas yurisdiksi untuk mencegah praktik serupa di masa mendatang. Temuan ini diharapkan menjadi landasan evaluasi bagi pembuat kebijakan dalam memperkuat sistem penegakan hukum pajak yang lebih berkeadilan, efektif, dan efisien.

Kata Kunci: Penggelapan Pajak; Kerugian Negara; Upaya Administrasi; Hukum Pajak

Abstract:

This study analyzes the scope and limits of administrative remedies that may be pursued in handling the tax evasion case involving PT Asian Agri Group (AAG), which has caused significant financial losses to the state. AAG's conduct fulfills the elements of a tax crime as regulated in the Law on General Provisions and Tax Procedures (UU KUP) and is closely linked to the anti-money laundering regime due to indications of concealment of illicit funds. The research employs a normative juridical method with statutory, case, and conceptual approaches, supported by analysis of court decisions, legal doctrine, and tax authority policies. The findings show that the settlement of tax evasion cases may, in principle, be carried out through an administrative mechanism under Article 44B of Law No. 28 of 2007, provided that the taxpayer settles all tax liabilities along with the corresponding administrative sanctions within the prescribed period. However, implementation is hindered by several constraints,

including the fact that part of AAG's seized assets has been pledged to third parties, and the absence of clear and comprehensive rules on corporate criminal liability in the field of taxation. This study highlights the urgency of corporate ownership transparency, the strengthening of tax supervision and compliance, and enhanced international cooperation in cross-border financial information exchange to prevent similar practices in the future.

Keywords: Tax Evasion; State Loss; Administrative Measures; Tax Law

LATAR BELAKANG

Pajak memegang peranan yang sangat vital dalam struktur keuangan negara, terutama dalam konteks Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Di Indonesia, lebih dari 80% penerimaan negara berasal dari sektor perpajakan. Hal ini menjadikan pajak sebagai tulang punggung pembiayaan berbagai program pembangunan nasional, mulai dari pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan publik, hingga subsidi sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan pajak menjadi prioritas utama dalam kebijakan fiskal pemerintah.¹

Untuk meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah secara konsisten melakukan berbagai upaya reformasi kebijakan perpajakan. Reformasi ini meliputi perbaikan sistem administrasi perpajakan melalui digitalisasi (seperti implementasi e-filing, e-billing, dan *core tax system*), penyederhanaan regulasi, serta peningkatan kualitas layanan Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, pemerintah juga mendorong peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak (*voluntary compliance*) dengan memberikan insentif tertentu, edukasi pajak, dan memperluas basis pajak dengan menggali potensi sektor-sektor ekonomi yang belum tergarap secara maksimal (*tax base expansion*). Namun demikian, di sisi lain, pajak juga dipandang sebagai beban bagi para pelaku usaha. Bagi perusahaan, kewajiban untuk membayar pajak dapat berdampak pada pengurangan profitabilitas, sehingga mendorong sebagian Wajib Pajak (WP) untuk mencari cara dalam meminimalisir beban pajak yang harus dibayarkan. Dalam praktiknya, upaya ini terbagi ke dalam dua kategori utama, yakni *tax avoidance* dan *tax evasion*.²

Tax avoidance atau penghindaran pajak adalah strategi yang dilakukan oleh WP untuk mengurangi kewajiban pajak dengan cara-cara yang masih berada dalam kerangka hukum. Praktik ini memanfaatkan celah (*loopholes*) atau kelemahan dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Meskipun legal, *tax avoidance* sering kali dianggap tidak etis karena bertentangan dengan semangat keadilan dan kepatuhan dalam sistem perpajakan. Contohnya termasuk pengalihan laba ke negara dengan tarif pajak lebih rendah (*tax haven*) atau manipulasi transfer pricing antar entitas dalam grup usaha yang sama.³

Berbeda dengan itu, *tax evasion* atau penggelapan pajak merupakan tindakan yang secara langsung melanggar hukum. Praktik ini dilakukan dengan cara menyembunyikan penghasilan, memalsukan laporan keuangan, atau tidak melaporkan pajak yang seharusnya dibayarkan. *Tax evasion* merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi administrasi dan pidana, termasuk denda dan hukuman penjara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).⁴

¹ Sarwirini, Hariyono. (2015). TESIS (2449) - Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pengelakan Pajak (Tax Evasion) Yang Dilakukan Oleh PT. Asian Agri Group . Surabaya: Fakultas Hukum Unair., n.d.

² Edy Prabowo, Eka Siskawati, And Nurul Fauzi, "Accounting Information System In The Decision-Making Of Fixed Asset Investments At Pt. Sawit Jujuhan Abadi (Asian Agri Group)," *Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 12, No. 2 (April 3, 2024), <https://doi.org/10.37676/ekombis.V12i2.5507>.

³ I. Made Walesa Putra, Null Marcus Priyo Gunarto, And Null Dahliana Hasan, "Penentuan Kesalahan Korporasi Pada Tindak Pidana Perpajakan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.: 334/Pid.Sus/2020/Pn Jkt.Brt)," *Media Iuris* 5, No. 2 (June 30, 2022): 231–58, <https://doi.org/10.20473/mi.V5i2.33369>.

⁴ Fc Susila Adiyanta, "Fleksibilitas Pajak Sebagai Instrumen Kebijaksanaan Fiskal Untuk Mengantisipasi Krisis Ekonomi Sebagai Akibat Dampak Pandemi Covid-19," *Administrative Law And Governance Journal* 3, No. 1 (March 29, 2020): 162–81, <https://doi.org/10.14710/alj.V3i1.162-181>.

Perbedaan mendasar antara *tax avoidance* dan *tax evasion* terletak pada legalitas tindakannya. *Tax avoidance* dilakukan dalam koridor hukum meskipun secara substansi merugikan negara, sedangkan *tax evasion* jelas merupakan pelanggaran hukum. Mengatasi kedua bentuk praktik penghindaran pajak tersebut membutuhkan upaya terpadu antara penguatan regulasi, peningkatan kapasitas pengawasan, serta penegakan hukum yang tegas. Selain itu, pendekatan preventif seperti edukasi perpajakan dan pemberian insentif bagi WP yang patuh juga sangat diperlukan guna membangun budaya kepatuhan yang berkelanjutan. Dengan memperkuat integritas sistem perpajakan dan mempersempit ruang untuk manipulasi, diharapkan potensi penerimaan negara dapat dioptimalkan tanpa membebani pelaku usaha secara berlebihan, sehingga tercipta keseimbangan antara kepentingan fiskal negara dan iklim usaha yang sehat.⁵ PT Asian Agri Group (AAG) merupakan salah satu perusahaan swasta nasional terkemuka di Indonesia yang bergerak di bidang agribisnis, khususnya dalam produksi minyak sawit mentah (*crude palm oil/CPO*). Didirikan pada tahun 1979, perusahaan ini telah berkembang menjadi salah satu pemain utama dalam industri kelapa sawit nasional dan internasional. Hingga saat ini, Asian Agri telah mempekerjakan sekitar 25.000 karyawan, mencerminkan skala operasional yang luas serta perannya dalam menyerap tenaga kerja dan mendukung perekonomian nasional, terutama di wilayah pedesaan.

Sejak tahun 1987, Asian Agri telah menunjukkan komitmen kuat terhadap pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat dengan menjadi pelopor dalam pelaksanaan program pemerintah Perkebunan Inti Rakyat Transmigrasi (PIR-Trans). Program ini merupakan inisiatif pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memberdayakan petani transmigran melalui kemitraan dengan perusahaan perkebunan swasta. Asian Agri tidak hanya menyediakan lahan dan bibit unggul kepada para petani plasma, tetapi juga memberikan pelatihan teknis, bantuan manajemen, serta akses pasar bagi hasil produksi petani. Dengan kata lain, perusahaan berperan sebagai inti yang mendukung dan membimbing petani rakyat sebagai plasma.⁶

Hingga kini, Asian Agri mengelola sekitar 100.000 hektar lahan perkebunan kelapa sawit, dan menjalin kemitraan dengan lebih dari 29.000 keluarga petani yang tersebar di Provinsi Riau dan Jambi, dua wilayah utama penghasil kelapa sawit di Indonesia. Para petani mitra ini mengoperasikan kurang lebih 60.000 hektar perkebunan, menjadikan kemitraan ini salah satu model integrasi vertikal antara perusahaan dan masyarakat yang berhasil diterapkan dalam sektor perkebunan.⁷

Model kemitraan yang dikembangkan Asian Agri tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi bagi kedua belah pihak, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan sektor sawit. Dengan mendukung praktik pertanian berkelanjutan, Asian Agri turut berkontribusi terhadap pengurangan dampak lingkungan dan peningkatan kesejahteraan sosial di komunitas sekitar. Selain itu, perusahaan juga aktif dalam berbagai inisiatif keberlanjutan, seperti sertifikasi RSPO (*Roundtable on Sustainable Palm Oil*) dan ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*), yang menunjukkan komitmennya terhadap praktik bisnis yang ramah lingkungan dan bertanggung jawab secara sosial.⁸

⁵ Anugrah Anditya, "Pemilihan Konsep Peraturan Perpajakan Untuk Menanggulangi Dampak Asynchronous Information Dalam Transaksi Elektronik Di Indonesia," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 30, no. 1 (2018): 32–47, <https://doi.org/10.22146/jmh.29138>.

⁶ Primadana Hasdiansyah, "Analisis Sengketa Pajak Pada Pt Asian Agri Group Dalam Tindak Pidana Perpajakan," September 3, 2015, <https://lens.org/034-064-027-548-364>.

⁷ Isti Ningrum Handayani, "Pertanggungjawaban Pidana Tax Manager Asian Agri Group Dalam Perkara Pemalsuan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan tahun 2002 Sampai Dengan 2005 (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239 K/Pid.Sus/2012)," September 7, 2015, <https://lens.org/014-593-992-577-501>.

⁸ Ratna Sekar and null Tanjung, "Kedudukan Korporasi Dalam Sistem Pertanggungjawaban Hukum Pidana di Indonesia (Studi Terhadap Putusan MA No No. 2239 K/PID.SUS/2012 kasus Pajak PT Asian Agri Group)," 2017, <https://lens.org/159-272-816-830-142>.

Kasus penggelapan pajak yang melibatkan PT Asian Agri Group (AAG) menjadi salah satu contoh skandal perpajakan korporasi terbesar di Indonesia yang mengungkap kompleksitas praktik manipulasi keuangan lintas negara. Skandal ini tidak hanya berdampak pada penerimaan negara yang hilang, tetapi juga membuka tabir potensi tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) dengan menggunakan skema perusahaan fiktif dan aliran dana ke luar negeri.⁹

Kasus ini mencuat setelah dilakukan penyelidikan terhadap laporan keuangan AAG untuk periode tahun pajak 2002 hingga 2005. Berdasarkan temuan aparat penegak hukum dan Direktorat Jenderal Pajak, diketahui bahwa terdapat indikasi kuat praktik penggelapan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan secara sistematis. Jumlah penyimpangan pencatatan transaksi yang berhasil diungkap mencapai Rp 2,62 triliun, yang terdiri dari penggelembungan biaya operasional perusahaan sebesar Rp 1,5 triliun, yang dilakukan untuk menurunkan laba kena pajak. Peningkatan kerugian dari transaksi ekspor sebesar Rp 232 miliar, yang tampaknya direayasa untuk memperkecil pendapatan yang dilaporkan. Pengecilan hasil penjualan hingga mencapai Rp 889 miliar, sehingga menurunkan jumlah PPN yang harus disetor ke negara.

Modus yang digunakan AAG tergolong kompleks dan bersifat lintas yurisdiksi. Perusahaan diduga secara sengaja mengalihkan laba dari entitas dalam negeri (domestik) ke luar negeri (*offshore entities*) untuk menghindari kewajiban perpajakan. Dana hasil penggelapan tersebut dialirkan ke sejumlah perusahaan afiliasi yang berbasis di negara-negara yang dikenal sebagai *tax haven* seperti Mauritius, Hongkong, Makau, dan British Virgin Islands. Temuan ini mengindikasikan adanya skema transfer pricing dan rekayasa transaksi antar perusahaan afiliasi, yang dirancang untuk menciptakan ilusi legalitas dan menutupi jejak keuangan.¹⁰

Salah satu fakta mencolok dalam kasus ini adalah keberadaan perusahaan afiliasi luar negeri yang ternyata merupakan perusahaan fiktif, tidak memiliki kegiatan usaha yang nyata. Sebagai contoh, perusahaan bernama Twin Bonus Edible Oil and Fat yang beralamat di Hongkong, dan menggunakan alamat sebuah pabrik payung, bukan pabrik pengolahan minyak sebagaimana yang dilaporkan. Hal ini memperkuat dugaan bahwa dana hasil penggelapan pajak telah dicuci melalui skema bisnis palsu, menjadikan kasus ini sebagai kejahatan asal (*predicate crime*) dari tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.¹¹

Secara hukum tindakan yang dilakukan oleh AAG memenuhi unsur pidana perpajakan berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dan memiliki keterkaitan erat dengan pelanggaran pada rezim anti-pencucian uang (AML). Negara bukan hanya dirugikan dari sisi fiskal, tetapi juga dari sisi integritas sistem hukum dan kepercayaan publik terhadap upaya penegakan hukum. Kasus ini menekankan pentingnya pengawasan perpajakan yang lebih ketat, peningkatan kerja sama internasional dalam pertukaran informasi keuangan (seperti *program Automatic Exchange of Information – AEOI*), serta perlunya transparansi dalam struktur kepemilikan dan pengendalian korporasi

⁹ Saripuddin Saripuddin, “Dasar Hukum Dan Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang,” *Sultra Research of Law* 4, no. 2 (2022): 63–75, <https://doi.org/10.54297/surel.v4i2.55>.

¹⁰ Lina Maulidiana And Riski Syandri Pratama, “Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah,” *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 7, No. 2 (November 29, 2022): 435–53, <https://doi.org/10.24967/Jcs.V7i2.2057>.

¹¹ Chris Agave Valentin Berutu Et Al., “Perampasan Aset Pengendali Korporasi Sebagai Pengganti Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang,” *Locus Journal Of Academic Literature Review*, October 1, 2022, 357–66, <https://doi.org/10.56128/Ljoalr.V1i6.87>.

multinasional. Tanpa itu, upaya mendorong kepatuhan pajak dan memerangi pencucian uang akan sulit mencapai hasil yang optima.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode normatif (*research in law*), penelitian normatif memiliki kecenderungan mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif, hanya melihat hukum dari sudut pandang norma-normanya yang bersifat perskriptif.¹² Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan ini menggunakan legislasi dan regulasi, dari mulai menelaah peraturan yang tinggi hingga peraturan yang lebih rendah, untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, dan pendekatan kasus (*case approach*), serta penelitian ini juga menggunakan pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pidana di bidang perpajakan dan yurisprudensi meliputi Putusan Mahkamah Agung Nomor 772/B/PK/PJK/2015, Putusan Mahkamah Agung Nomor 774/B/PK/PJK/2015. Putusan Mahkamah Agung Nomor 775/B/PK/PJK/2015. Bahan hukum sekunder yang dipakai yaitu buku-buku ilmiah di bidang hukum dan Jurnal Ilmiah. Langkah-langkah penelitian menggunakan tahap Inventarisasi dan klasifikasi. Bahan yang terkumpul dianalisis menggunakan kerangka berfikir/logika Deduktif yaitu berangkat dari hal-hal yang bersifat umum (normatif) menuju ke hal-hal yang bersifat khusus (fakta hukum yang ditemukan oleh peneliti). Kemudian, peneliti merumuskan kesimpulan sebagai respon atau jawaban atas masalah yang diteliti.

ANALISIS DAN DISKUSI

Penggelapan Pajak yang Dilakukan oleh PT Asian Agri Group Berdampak Terhadap Kerugian Negara

Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan suatu tindakan untuk menghindari kewajiban pembayaran pajak dengan cara-cara yang melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan (bersifat illegal). Skema penggelapan ini mencakup perbuatan menyembunyikan penghasilan, memalsukan laporan keuangan, atau memberikan keterangan palsu guna memperkecil besarnya pajak yang seharusnya dibayarkan.¹³

Dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan bahwa:

"Barang siapa dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan, dapat dipidana karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah."

Lebih lanjut, dalam konteks hukum perpajakan, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), khususnya Pasal 39 ayat (1) huruf d dan f, menyatakan bahwa:

"Setiap orang yang dengan sengaja:

d. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;

f. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau yang isinya tidak menggambarkan keadaan sebenarnya; Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun, serta denda paling sedikit 2 (dua) kali dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang namun tidak atau kurang dibayar."

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Revisi (Kencana, 2005).

¹³ Henry Lbn Toruan Donald et al., "Analisis Juridis Terhadap Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Transaksi Elektronik Dan Pencucian Uang (Studi Putusan Nomor :1240/Pid.Sus/2022/PN. Tng Dan Putusan Nomor: 576/ Pid,Sus/2022/PN. Blb.)," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 23, no. 4 (2023): 507–507, <https://doi.org/10.30641/dejure.2023.v23.507-522>.

Mengacu pada ketentuan tersebut, tindakan yang dilakukan oleh PT Asian Agri, yang menyampaikan laporan dan dokumen perpajakan yang tidak sesuai dengan kenyataan, dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penggelapan pajak yang melanggar ketentuan dalam UU KUP dan KUHP. Selain itu, jika hasil dari tindak pidana pajak tersebut digunakan untuk kegiatan lain guna menyembunyikan asal-usul kekayaannya, maka dapat pula dikenai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Pasal 3 UU tersebut menyatakan:¹⁴

"Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau melakukan perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."

Pada periode tahun pajak 2002 hingga 2005, ditemukan dugaan praktik penggelapan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan total penyimpangan pencatatan transaksi yang mencapai nilai fantastis, yaitu sekitar Rp 2,62 triliun. Praktik ini dilakukan oleh PT Asian Agri Group dengan berbagai cara manipulatif, antara lain melalui.¹⁵ Pembengkakan Biaya Operasional Perusahaan secara sengaja melebihi atau menggelembungkan biaya operasional hingga mencapai Rp 1,5 triliun. Tindakan ini bertujuan untuk menurunkan besaran laba kena pajak, sehingga kewajiban pajak menjadi lebih kecil dari seharusnya. Manipulasi Transaksi Ekspor: Kerugian dalam transaksi ekspor diduga sengaja diperbesar hingga Rp 232 miliar, sebagai bagian dari strategi untuk menurunkan nilai laba yang dilaporkan kepada otoritas pajak. Pengurangan Pendapatan Penjualan: Pendapatan dari hasil penjualan dicatat lebih rendah dari realisasinya, dengan selisih mencapai sekitar Rp 889 miliar, yang juga bertujuan untuk menghindari kewajiban pajak yang semestinya dibayarkan. Praktik penggelapan pajak yang dilakukan oleh PT Asian Agri Group (AAG) ini tidak hanya tergolong sebagai pelanggaran perpajakan, tetapi juga dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana asal (predicate crime) dalam kejahatan pencucian uang¹⁶. Hal ini karena hasil dari kejahatan pajak tersebut dialirkan ke luar negeri dan digunakan untuk menyamarkan asal-usul dana secara ilegal.

Salah satu modus utama yang digunakan AAG adalah dengan mengalihkan sebagian besar laba perusahaannya di dalam negeri (DN) ke luar negeri (LN), tepatnya ke yurisdiksi yang dikenal sebagai surga pajak atau *tax haven*, seperti *Mauritius, Hong Kong, Makau, dan British Virgin Islands (BVI)*. Dana yang dialirkan tersebut ternyata dikirim ke sejumlah perusahaan afiliasi yang belakangan diketahui merupakan perusahaan fiktif, alias tidak benar-benar menjalankan kegiatan usaha.

Salah satu contoh perusahaan fiktif tersebut adalah *Twin Bonus Edible Oil and Fat*, yang berdasarkan hasil penelusuran lebih lanjut, tercatat menggunakan alamat sebuah pabrik payung yang berlokasi di Hong Kong. Temuan ini memperkuat dugaan bahwa perusahaan tersebut hanyalah kendaraan (*vehicle company*) untuk menyamarkan dana hasil kejahatan pajak. PT

¹⁴ Agung Iriantoro, "Upaya Preventif Notaris Dalam Membuat Akta Agar Terhindar Tindak Pidana Pencucian Uang," *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)* 5, No. 1 (December 31, 2019): 16–32, <https://doi.org/10.35814/Selisik.V5i1.1281>.

¹⁵ Joko Suseno, Null Sani, And Atria Tiffany, "Pengaruh Metode Perhitungan Pph Pasal 21 Terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan," *Jurnal Perspektif Administrasi Dan Bisnis* 4, No. 1 (June 30, 2023), <https://doi.org/10.38062/Jpab.V4i1.448>.

¹⁶ Nathasia Priskila et al., "Penggelapan Pajak Yang Dimoderasi Religiusitas Intrinsik," *Jurnal Akuntansi Aktual* 9, no. 2 (2022): 86–86, <https://doi.org/10.17977/um004v9i22022p086>.

AAG menjual produk minyak sawit mentah (*Crude Palm Oil*) ke perusahaan afiliasi di LN dengan harga di bawah harga pasar, kemudian dijual kembali ke pembeli riil dengan harga tinggi. Dengan begitu, beban pajak di dalam negeri bisa ditekan.

Modus operandi yang dilakukan Vincentius Amin Sutanto (Vincent), jabatan Group Financial Controller : dengan mendirikan PT fiktif yang menjadi rekanan PT. AAG dalam menjual produk minyaknya keluar negeri dan membuat rekening fiktifnya. Dia bekerja sama dengan kedua temannya yang dikenalnya ketika mengambil gelar MBA di Amerika, yaitu Hendri Susilo dan AFS yang membuat akta pendirian perusahaan yaitu PT Asian Agri Jaya dan PT Asian Agri Utama. Vincent berjanji akan memberikan 10% keuntungan kepada temannya tersebut.

Perusahaan tersebut kemudian membuka rekening di sebuah bank di Indonesia yang digunakan untuk menampung uang hasil kejahatannya. Pada tanggal 13 November 2006, Vincent membuat dua lembar aplikasi pengiriman uang PT Asian Agri Oils and Fats Ltd, yang tersimpan di rekening Fortis Bank Singapore. Surat itu berisi permintaan agar bank mentransfer USD 1,2 juta ke rekening PT Asian Agri Utama dan USD 1,9 juta ke rekening PT Asia Agri Jaya di Panin Bank. Aplikasi ini dibuat dan ditandatangani Vincent dengan memalsukan tanda tangan dua pejabat tinggi perusahaan di Singapura.

1. Kronologi Peristiwa Tahun 2006 Pengungkapan Skandal Keuangan PT Asian Agri Group (AAG)

Pada tahun 2006, mencuat serangkaian peristiwa penting yang menjadi titik balik dalam terungkapnya dugaan skandal keuangan dan penggelapan pajak yang dilakukan oleh PT Asian Agri Group (AAG). Peristiwa ini bermula dari tindakan kriminal yang dilakukan oleh seorang karyawan bernama Vincent, yang justru berujung pada terbukanya praktik manipulasi pajak besar-besaran di tubuh perusahaan.

- a. Bahwa pada tanggal 13 November 2006 Pembobolan Brankas di Singapura: Pada tanggal 13 November 2006, Vincent secara ilegal membobol brankas milik PT AAG yang tersimpan di Bank Fortis, Singapura. Dari aksi tersebut, ia berhasil mencuri dana perusahaan sebesar USD 3,1 juta.
- b. Bahwa pada tanggal 15 November 2006 Transfer ke Rekening Afiliasi Dua hari setelah kejadian, pada 15 November 2006, Vincent mentransfer dana curian tersebut ke rekening atas nama PT Asian Agri Jaya di Bank Panin. Perusahaan ini diketahui didirikan oleh seseorang bernama Hendri, yang memiliki keterkaitan dengan AAG. Namun, sehari kemudian, perusahaan di Singapura melakukan pemeriksaan atas transfer tersebut dan mendapati bahwa anak perusahaan AAG di Jakarta tidak pernah menerima dana tersebut. Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa telah terjadi penyalahgunaan dana internal.
- c. Bhawa pada akhir November 2006 Laporan ke Kepolisian dan Upaya Pemblokiran Menindaklanjuti dugaan tindak pidana, pihak Asian Agri kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polda Metro Jaya. Otoritas kepolisian segera melakukan penelusuran terhadap rekening yang digunakan sebagai penampung dana hasil transfer. Rekening tersebut kemudian berhasil diblokir, meskipun Vincent telah terlebih dahulu menarik sebagian dana, yakni sebesar Rp 200 juta.
- d. Bahwa terjadi Pelarian ke Singapura. Setelah tindakan kriminalnya terendus, Vincent melarikan diri ke Singapura sambil membawa sejumlah dokumen penting milik perusahaan, yang belakangan justru menjadi alat bukti kunci dalam pengungkapan praktik ilegal perusahaan.
- e. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2006 Pengakuan di KPK. Perkembangan mengejutkan terjadi pada 1 Desember 2006, ketika Vincent mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. Ia memberikan keterangan lengkap mengenai kondisi

keuangan PT AAG, disertai dengan berbagai dokumen fisik dan data digital yang menguatkan pengakuannya.

- f. Salah satu dokumen penting yang diserahkan berjudul: “AAA - *Cross Border Tax Planning (Under Pricing of Export Sales)*”, yang diperkirakan disusun sekitar tahun 2002. Dokumen tersebut berisi rincian rencana transfer pricing yang dilakukan oleh PT AAG secara sistematis, serta mengungkap berbagai bentuk penyimpangan perpajakan yang telah dilakukan perusahaan, khususnya dalam transaksi ekspor dan manipulasi harga antarperusahaan afiliasi lintas negara. 2006 KPK menindaklanjuti dan menyerahkan permasalahan ke DJP.

2. Kronologi Penggelapan Pajak Oleh PT Asian Agri Group

Dirjen Pajak, Darmin Nasution membentuk tim khusus yang terdiri dari pemeriksa, penyidik dan intelijen. Tim bekerja sama dengan PPATK dan Kejaksaan Agung. Penyidik menemukan pelanggaran administrasi sekaligus pelanggaran pidana yang dilakukan Suwir Laut dan lainnya.

- a. Bahwa Tahun 2007 Bulan Desember, ditetapkan 8 orang tersangka berinisial ST, WT, LA, TBK, AN, EL, LBH, dan SL yang merupakan pengurus, direktur dan penanggung jawab perusahaan.
- b. Kasus diproses hukum. 2008 Vincent dihukum dan divonis 11 tahun penjara pada 3 April 2008, didakwa dengan pasal pencucian uang.
- c. Bahwa pada tahun 2012 Putusan MA No. 2239 K/PID.SUS/2012 tgl 18 Des 2012 a.n. Terpidana Suwir Laut, Tax Manager pada 14 WP Badan AAG Terpidana mengakibatkan kerugian negara berupa pajak terutang yang kurang atau tidak dibayar (pokok pajak) sejumlah Rp1.259.977.695.652,00 Terpidana dihukum + denda pidana 200% dari pajak terutang yang kurang atau tidak dibayar
- d. Bahwa pada tahun 2013 Vincent bebas bersyarat pada 11 Jan 2013 karena dinyatakan sebagai *justice collaborator* (narapidana yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum, mengungkapkan kejahatan yang lebih besar)
- e. Bahwa DJP menerbitkan SKPKB dan SKPKBT bulan Agt 2013 atas pajak terutang 14 WP Badan AAG mengajukan keberatan dan ditolak oleh DJP
- f. WP mengajukan banding ke Pengadilan Pajak, bayar 50% dari pajak yang kurang dibayar DJP melakukan penagihan aktif atas utang pajak tsb s.d. Penerbitan SP dan SPMP

Bahwa pada tahun 2014 Kejaksaan Agung melakukan penyitaan aset AAG terkait denda pidana pajak yang harus dibayarkan sebesar 200% dari pajak terutang yang kurang atau tidak dibayar (Rp. 2.519.955.391.304) pada 1 Februari 2014 (batas waktu WP melakukan pembayaran denda pidana pajak).

Upaya Administrasi Pasca Putusan Mahkamah Agung Oleh PT Asian Agri Group

1. Upaya Administrasi Preventif

Putusan Mahkamah Agung Nomor Putusan No. 2239 K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 antara lain memutuskan: Menyatakan Terdakwa *Suwir Laut* alias *Liu Che Sui* alias Atak tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyampaikan Surat Pemberitahuan/Atau Keterangan Yang Isinya Tidak Benar Atau Tidak Lengkap Secara Berlanjut”; Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa dipersalahkan melakukan sesuatu kejahatan atau tidak mencukupi suatu syarat yang ditentukan sebelum berakhirnya masa percobaan selama 3 (tiga) tahun, dengan syarat khusus dalam waktu 1 (satu) tahun 14 (empat belas) perusahaan yang tergabung dalam AAG yang pengisian SPT Tahunan diwakili oleh Terdakwa untuk membayar denda 2 (dua) kali pajak terutang yang kurang dibayar masing-

masing yang keseluruhannya berjumlah: $2 \times \text{Rp}1.259.977.695.652 = \text{Rp}2.519.955.391.304$ secara tunai.

Atas putusan Mahkamah Agung, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menerbitkan 108 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) sebesar Rp1,96 triliun pada Agustus 2013. Nilai SKPKB sudah mencakup pokok pajak dan denda yang beragam antara 48% dan 100 % untuk tiap SKP. Empat belas (14) perusahaan Asian Agri Group (AAG) mengajukan keberatan ke DJP atas SKP yang diterbitkan. DJP (dalam hal ini Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Kanwil DJP Jakarta Pusat dan Kanwil DJP Sumatera Utara II) telah mengeluarkan putusan keberatan 14 perusahaan AAG dengan putusan menolak keberatan Wajib Pajak. Terhadap putusan penolakan atas keberatan WP tersebut, sampai dengan akhir 2013 sudah ada satu perusahaan yang mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.

Asian Agri melayangkan surat keberatan kepada DJP terkait SKP kepada 14 anak perusahaannya setelah membayar senilai Rp 969,675 miliar atau 49% dari total pajak terutang yakni mencapai Rp 1,95 triliun. Alasan AsianAgri melayangkan keberatan adalah SKP yang mencapai Rp 1,95 triliun tidak sesuai, sebab melebihi total keuntungan perusahaannya yang pada 2002-2005 yang hanya Rp 1,24 triliun. Surat keberatan diterima oleh DJP pada 28 Agustus 2013 dan wajib memberikan keputusan atas keberatan itu paling lambat dua belas bulan. Meski dalam porses keberatan, Asian Agri tetap harus membayar sisa utang pajak seperti dalam SKP. Jika tidak, DJP dapat melakukan penagihan aktif berupa teguran, penerbitan surat paksa, penyitaan dan blokir rekening hingga pelelangan aset.

Dalam konteks perpajakan, muncul pertanyaan mengenai apakah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) yang diterbitkan berdasarkan putusan pidana di bidang perpajakan dari Mahkamah Agung (MA) dapat diajukan keberatan dan banding. Permasalahan ini menjadi penting mengingat keberadaan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dapat mempengaruhi proses administratif di Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Keberatan atas SKP yang diterbitkan berdasarkan putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap, DJP tidak perlu memproses keberatan tersebut. Hal ini didasarkan pada substansi hukum yang tercermin dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), serta Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). SKP yang diterbitkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat diajukan keberatan karena telah menjadi bagian dari proses peradilan yang final dan mengikat.

Pengadilan Pajak berada dalam lingkup peradilan Tata Usaha Negara (TUN). Fungsi keberatan yang dimiliki DJP merupakan bagian dari kewenangan administratif, bukan bagian dari peradilan. Dengan demikian, keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tidak berada dalam lingkup kewenangan keberatan DJP. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 angka 5 Undang-Undang PTUN, keputusan TUN yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan badan peradilan tidak termasuk dalam kategori keputusan tata usaha negara yang dapat disengketakan di pengadilan TUN. Hal ini berarti bahwa DJP tidak dapat memproses keberatan atas SKPKB dan SKPKBT yang diterbitkan berdasarkan putusan pengadilan, dan Pengadilan Pajak pun tidak berwenang untuk memeriksa sengketa pajak tersebut.

Sebagai solusi atas ketidakpuasan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, berdasarkan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), upaya hukum yang dapat ditempuh adalah dengan mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Oleh karena itu, proses administratif keberatan dan banding atas SKPKB/SKPKBT yang diterbitkan berdasarkan putusan pengadilan pidana tidak relevan lagi untuk ditindaklanjuti oleh DJP, karena jalur hukum yang tersedia telah berada pada ranah peradilan pidana.

Dasar Hukum Penerbitan SKPKB Sebelum Daluwarsa. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang belum daluwarsa menjadi perhatian utama dalam penegakan hukum perpajakan. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), penerbitan SKPKB dimungkinkan dalam kondisi tertentu. Namun, perlu dicermati adanya perbedaan sanksi terhadap Wajib Pajak (WP) yang terbukti melakukan tindak pidana perpajakan, bergantung pada apakah kasus tersebut telah daluwarsa atau belum. Jika tindak pidana telah daluwarsa, sanksi maksimal hanya sebesar 48% sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (4) UU KUP. Sebaliknya, jika belum daluwarsa, maka berdasarkan Pasal 13 ayat (2) dikenakan sanksi sebesar 100%.

Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan mengenai maksud dari pembuat undang-undang dimaksudkan untuk meringankan beban fiskal atas pelanggaran yang telah lampau atau hanya karena kurangnya pertimbangan dalam penyusunan regulasi. Sementara itu, penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) terhadap WP yang terlibat dalam tindak pidana perpajakan atas kewajiban pajak yang belum daluwarsa belum memiliki dasar hukum yang eksplisit. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan lebih lanjut melalui revisi UU KUP guna memberikan kepastian hukum.

Tindak Pidana oleh WP Badan dan Sanksinya. Dalam hukum perpajakan Indonesia, sanksi pidana terhadap badan hukum (WP Badan) yang melakukan pelanggaran belum secara eksplisit diatur dalam UU KUP. Meskipun demikian, prinsip *ultimum remedium* yang dianut dalam sistem hukum perpajakan menempatkan pemidanaan sebagai upaya terakhir. Dengan kata lain, sanksi administratif lebih diutamakan dibanding sanksi pidana. Hal ini sejalan dengan praktik internasional, seperti yang berlaku di Afrika Selatan, di mana tidak dikenal pemidanaan atas entitas badan hukum dalam perkara pajak.

2. Upaya Administrasi Represif

Upaya administrasi represif merupakan bentuk penyelesaian sengketa pajak yang ditempuh setelah wajib pajak kehabisan jalur keberatan dan banding, yaitu melalui mekanisme Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Tahap ini menunjukkan bahwa seluruh proses administratif dan peradilan perpajakan telah dilalui, dan keputusan yang dijatuhkan bersifat final serta mengikat (*inkracht van gewijsde*). Dalam konteks kasus PT Asian Agri Group (AAG), tindakan represif ini tercermin dari sejumlah putusan Mahkamah Agung yang menolak permohonan PK yang diajukan oleh perusahaan.

Putusan-putusan ini mempertegas bahwa PT AAG membuktikan dalilnya untuk membatalkan atau meringankan ketetapan pajak yang telah diterbitkan oleh otoritas pajak. Akibatnya, perusahaan diwajibkan untuk membayar penuh kekurangan pajak beserta sanksi administrasi sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang telah berkekuatan hukum tetap. Fakta-fakta hukum ini menunjukkan efektivitas aspek represif dari sistem hukum pajak dalam menjamin kepatuhan dan menegakkan kewajiban perpajakan. Dalam uraian berikut, akan dijelaskan tiga putusan Mahkamah Agung yang menolak permohonan PK dari PT AAG, berikut akibat hukumnya secara konkret terhadap posisi keuangan dan tanggung jawab hukum perusahaan.

Putusan Nomor 772/B/PK/PJK/2015. Jenis Sengketa: SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2002. Amar Putusan Mahkamah Agung Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT Riguna Agri Utama tersebut, membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.56915/PP/M.XVA/ 15/2014, tanggal 05 November 2014 permohonan Peninjauan Kembali dari PT AAG. Akibat hukum Represif Mahkamah Agung menegaskan bahwa PT AAG tidak membayar kekurangan pajak PPh Badan sebesar Rp 3.714.167.000, ditambah sanksi administrasi bunga sebesar Rp 1.782.800.160, sehingga total sebesar Rp 5.496.967.160. secara represif PT AAG membatalkan Surat Keputusan Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali, yaitu Surat Keputusan Nomor KEP-

1611/WPJ.06/2013, tanggal 31 Oktober 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2002 Nomor 00001/206/02/072/13 tanggal 3 Juni 2013.

Putusan Nomor 774/B/PK/PJK/2015. Jenis Sengketa: SKPKB PPh Pasal 26 Tahun Pajak 2003. Amar Putusan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT Rigunas Agri Utama membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.56912/PP/M.XVA/13/2014, Tanggal 5 November 2014. Akibat hukum Represif PT AAG tidak membayar PPh Pasal 26 sebesar Rp 5.371.094.914, dan sanksi administrasi sebesar Rp 2.578.125.559, total Rp 7.949.220.473. Putusan Nomor 775/B/PK/PJK/2015. Jenis Sengketa SKPKB PPh Pasal 26 Tahun Pajak 2002 Amar Putusan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT Rigunas Agri Utama membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.56912/PP/M.XVA/13/2014, Tanggal 5 November 2014. Akibat hukum Represif PT AAG tidak wajib membayar kekurangan pajak sebesar Rp 2.094.988.040, ditambah sanksi administrasi bunga Rp 1.005.594.259, total Rp 3.100.582.299.

KESIMPULAN

PT Asian Agri Group terlibat dalam praktik penghindaran pajak (*tax evasion*) selama beberapa tahun, yang menyebabkan kerugian negara mencapai angka triliunan rupiah. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44B Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, terdapat kemungkinan penyelesaian perkara di luar pengadilan (*out of court settlement*) untuk tindak pidana perpajakan. Pasal tersebut menyatakan bahwa atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung memiliki wewenang untuk menghentikan proses penyidikan. Perkara dapat dinyatakan selesai apabila wajib pajak yang bersangkutan telah melunasi seluruh kewajibannya, termasuk sanksi administratif dalam bentuk denda. Bahkan untuk pelanggaran perpajakan yang tergolong sebagai bentuk “Perlawanan Aktif terhadap Pajak”, mekanisme penyelesaian di luar jalur peradilan tetap dapat diterapkan.

Potensi kesulitan penagihan utang pajak AAG karena sebagian aset yang menjadi objek sita telah diagunkan oleh WP ke pihak lain (*Credit Suisse*). Aset tersebut merupakan objek sita Kejaksaan Agung dan juga DJP. Potensi kesulitan penagihan utang pajak AAG karena sebagian aset yang menjadi objek sita telah diagunkan oleh WP ke pihak lain (*Credit Suisse*). Aset tersebut merupakan objek sita Kejaksaan Agung dan juga DJP. Apabila Pengadilan Pajak memeriksa permohonan banding WP dan mengabulkan sebagian atau seluruhnya permohonan tersebut, dapat menimbulkan komplikasi hukum, jika atas putusan Pengadilan Pajak diajukan Peninjauan Kembali Kepada Mahkamah Agung. Tindakan memproses keberatan SKPKB tersebut dapat berakibat pada mentahnya putusan pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. DJP memproses keberatan yang diajukan oleh WP selain karena belum diatur dalam peraturan perpajakan juga karena terdapat risiko Wajib Pajak mengajukan gugatan ke PTUN, apabila keberatan Wajib Pajak tidak diproses. Padahal, Pasal 2 angka 5 UU PTUN menyatakan bahwa keputusan TUN yang dibuat berdasarkan putusan pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak termasuk keputusan TUN sehingga tidak dapat dibawa ke Pengadilan Pajak yang berada di lingkungan PTUN. Di dalam ketentuan perpajakan belum diatur pembedaan badan (tindak pidana korporasi) selain pidana denda.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyanta, Fc Susila. “Fleksibilitas Pajak Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal Untuk Mengantisipasi Krisis Ekonomi Sebagai Akibat Dampak Pandemi Covid-19.” *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 1 (2020): 162–81. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.162-181>.
- Anditya, Anugrah. “Pemilihan Konsep Peraturan Perpajakan Untuk Menanggulangi Dampak Asynchronous Information Dalam Transaksi Elektronik Di Indonesia.” *Mimbar Hukum*

- *Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 30, no. 1 (2018): 32–47. <https://doi.org/10.22146/jmh.29138>.
- Berutu, Chris Agave Valentin, Ningrum Natasya Sirait, Mahmud Siregar, and Marlina Marlina. “Perampasan Aset Pengendali Korporasi Sebagai Pengganti Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.” *Locus Journal of Academic Literature Review*, October 1, 2022, 357–66. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i6.87>.
- Donald, Henry Lbn Toruan, Djamilus, Nicken Sarwo Rini, and Ahmad Fathony. “Analisis Juridis Terhadap Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Transaksi Elektronik Dan Pencucian Uang (Studi Putusan Nomor :1240/Pid.Sus/2022/PN. Tng Dan Putusan Nomor: 576/ Pid,Sus/2022/PN. Blb.).” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 23, no. 4 (2023): 507–507. <https://doi.org/10.30641/dejure.2023.v23.507-522>.
- Handayani, Isti Ningrum. “Pertanggungjawaban Pidana Tax Manager Asian Agri Group Dalam Perkara Pemalsuan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahun 2002 Sampai Dengan 2005 (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239 K/Pid.Sus/2012).” September 7, 2015. <https://lens.org/014-593-992-577-501>.
- Hasdiansyah, Primadana. “Analisis Sengketa Pajak Pada Pt Asian Agri Group Dalam Tindak Pidana Perpajakan.” September 3, 2015. <https://lens.org/034-064-027-548-364>.
- Iriantoro, Agung. “Upaya Preventif Notaris Dalam Membuat Akta Agar Terhindar Tindak Pidana Pencucian Uang.” *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)* 5, no. 1 (2019): 16–32. <https://doi.org/10.35814/selisik.v5i1.1281>.
- Maulidiana, Lina, and Riski Syandri Pratama. “Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah.” *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2022): 435–53. <https://doi.org/10.24967/jcs.v7i2.2057>.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Revisi. Kencana, 2005.
- Prabowo, Edy, Eka Siskawati, and Nurul Fauzi. “Accounting Information System In The Decision-Making Of Fixed Asset Investments At PT. Sawit Jujuhan Abadi (Asian Agri Group).” *Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 12, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.37676/ekombis.v12i2.5507>.
- Priskila, Nathasia, Ernie Riswandari, and Theresia Hesti Bwarleling. “Penggelapan Pajak Yang Dimoderasi Religiusitas Intrinsik.” *Jurnal Akuntansi Aktual* 9, no. 2 (2022): 86–86. <https://doi.org/10.17977/um004v9i22022p086>.
- Putra, I. Made Walesa, null Marcus Priyo Gunarto, and null Dahliana Hasan. “Penentuan Kesalahan Korporasi Pada Tindak Pidana Perpajakan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.: 334/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt).” *Media Iuris* 5, no. 2 (2022): 231–58. <https://doi.org/10.20473/mi.v5i2.33369>.
- Saripuddin, Saripuddin. “Dasar Hukum Dan Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang.” *Sultra Research of Law* 4, no. 2 (2022): 63–75. <https://doi.org/10.54297/surel.v4i2.55>.
- Sarwirini, Hariyono. (2015). *TESIS (2449) - Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pengelakan Pajak (Tax Evasion) Yang Dilakukan Oleh PT. Asian Agri Group . Surabaya: Fakultas Hukum Unair*. n.d.
- Sekar, Ratna, and null Tanjung. “Kedudukan Korporasi Dalam Sistem Pertanggungjawaban Hukum Pidana Indonesia (Studi Terhadap Putusan MA No No. 2239 K/PID.SUS/2012kasus Pajak PTAsian Agri Group).” 2017. <https://lens.org/159-272-816-830-142>.
- Suseno, Joko, null Sani, and Atria Tiffany. “Pengaruh Metode Perhitungan Pph Pasal 21 Terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan.” *Jurnal Perspektif Administrasi Dan Bisnis* 4, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.38062/jpab.v4i1.448>.